



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 964 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
REMPOA DKI JAKARTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Negara berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah ditetapkan statusnya ke dalam Rumah Negara Golongan I (satu) berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terletak di Rempoa DKI Jakarta;
- b. bahwa untuk optimalisasi pemanfaatan Rumah Susun Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Rempoa DKI Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Pengelola Rumah Susun Aparatur Sipil Negara di Rempoa DKI Jakarta;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara



7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 176/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan I (Satu) Berupa Rumah Susun Aparatur Sipil Negara Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Terletak Di Rempoa DKI Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA DI REMPOA DKI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan pengelola barang milik negara berupa rumah susun aparatur sipil negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Rempoa DKI Jakarta dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pengelola bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan barang milik negara berupa bangunan rumah susun aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengelola dapat membentuk struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas pengelolaan Rumah Susun.

KEEMPAT : Pengelola menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara untuk menerbitkan Surat Izin Penghunian (SIP) Rumah Susun Aparatur Sipil Negara sesuai



kebijakan untuk penghunian yang telah ditentukan oleh Sekretariats Jenderal.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 499/KPTS/M/2015 tentang Pengelola Sementara Rumah Susun Sewa Rempoa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2021



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 964 /KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA RUMAH SUSUN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI REMPOA DKI JAKARTA

DAFTAR PENGELOLA RUMAH SUSUN APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
YANG TERLETAK DI REMPOA DKI JAKARTA

NO. URUT	PENGELOLA	ALAMAT RUMAH SUSUN	JUMLAH		TIPE	DIPEROLEH/ DIBANGUN TAHUN
			TOWER	UNIT		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biro Umum	Jl. RC. Veteran No. 88, Kelurahan Bintaro, Pesanggrahan, DKI Jakarta	1	234	T. 24 dan T. 36 / 9 lantai	2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



*M. Basuki Hadimuljono*

M. BASUKI HADIMULJONO